



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN;
2. Tempat lahir : Abbatunge Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Abbatunge, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 4 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 4 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) buah kotak amal/celengan.  
Dikembalikan kepada saksi UMAR BOI Bin BOI, NIRWANA Binti ARIFIN, SUPARMAN, S.Pd., M.Si. Bin MUHAMMAD dan M. RUSLI Bin RUSLAN melalui FIRDAUS, S.Sos Bin USMAN
  - b. Uang tunai sebanyak Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada UMAR BOI Bin BOI untuk dijadikan amal jariyah
  - c. 1 (satu) unit motor matic merk Hinda Beat warna biru putih nomor polisi/plat DW 3087 CU.
  - d. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam.
  - e. 1 (satu) lembar celana panjang model tactical warna hitam.  
Dikembalikan kepada ERMIN SANDI PUTRA alias SIKECIL alias CIMING bin SYAMSUDDIN
  - f. 1 (satu) buah file rekaman CCTV.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



g. 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna biru dan bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/OHARDA/SOPPE/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Warung bebek Sawah/Cafe Pondok singgah sawah di Lebbae Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa ERMIN SANDI PUTRA alias SIKECIL alias CIMING bin SYAMSUDDIN mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi/plat DW 3087 CU menuju ke cafe/warung Bebek Singgah Sawah Lebbae Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng kemudian setelah sampai di Cafe Bebek Singgah Sawah milik saksi FIRDAUS, S.Sos kemudian terdakwa memarkir motornya lalu masuk ke cafe tanpa izin lewat pintu samping dekat pembakaran ikan selanjutnya terdakwa masuk kedalam dengan membuka pintu ruangan tempat kasir dengan cara mencungkil Grendel menggunakan 2 batang besi lalu setelah terbuka selanjutnya masuk ke tempat kasir kemudian membuka kotak amal dengan cara mencungkil penutupnya dengan menggunakan obeng warna biru yang dibawa oleh terdakwa lalu setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam 4(empat) kotak amal kemudian terdakwa juga membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga mengambil rokok dari dalam lemari rokok sebanyak 6 bungkus yakni rokok merk Signature besar 1 bungkus, signature kecil 1 bungkus, sampoerna 1 bungkus, class mild 1 bungkus, Surya Pro 1 bungkus, Gudang Garam Mini 1 bungkus. Setelah terdakwa mengambil uang dan rokok kemudian terdakwa keluar melalui pintu samping yang telah dilewati pada saat masuk selanjutnya terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Abbatunge.

- Bahwa uang kotak amal/celengan sebanyak 4(empat) buah yang diambil terdakwa sebagian besar isinya rata-rata uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu.
- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa digunakan untuk membeli alat motor berupa noken as, top sek beserta lemnya, spare part knalpot, ganti oli mesin dan sisanya digunakan untuk membeli bensin dan memenuhi kebutuhan/keperluannya sedangkan rokok yang telah diambil oleh terdakwa telah habis dipakai / dihisap oleh terdakwa. Kemudian uang yang telah diambil oleh terdakwa tersisa sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sebesar kurang lebih Rp 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.

## SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Warung bebek Sawah/Cafe Pondok singgah sawah di Lebbae Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa ERMIN SANDI PUTRA alias SIKECIL alias CIMING bin SYAMSUDDIN mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi/plat DW 3087 CU menuju ke cafe/warung Bebek Singgah Sawah Lebbae Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng kemudian setelah sampai di Cafe Bebek Singgah Sawah milik saksi FIRDAUS, S.Sos kemudian terdakwa memarkir motornya lalu masuk ke cafe tanpa izin lewat pintu samping dekat pembakaran ikan selanjutnya terdakwa masuk kedalam dengan membuka pintu ruangan tempat kasir kemudian membuka kotak amal dengan cara mencungkil penutupnya dengan menggunakan obeng warna biru yang dibawa oleh terdakwa lalu setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam 4(empat) kotak amal kemudian terdakwa juga membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga mengambil rokok dari dalam lemari rokok sebanyak 6 bungkus yakni rokok merk Signature besar 1 bungkus, signature kecil 1 bungkus, sampoerna 1 bungkus, class mild 1 bungkus, Surya Pro 1 bungkus, Gudang Garam Mini 1 bungkus. Setelah terdakwa mengambil uang dan rokok kemudian terdakwa keluar melalui pintu samping yang telah dilewati pada saat masuk selanjutnya terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Abbatunge.
- Bahwa uang kotak amal/celengan sebanyak 4(empat) buah yang diambil terdakwa sebagian besar isinya rata-rata uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu.
- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa digunakan untuk membeli alat motor berupa noken as, top sek beserta lemnya, spare part knalpot, ganti oli mesin dan sisanya digunakan untuk membeli bensin dan memenuhi

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan/keperluannya sedangkan rokok yang telah diambil oleh terdakwa telah habis dipakai / dihisap oleh terdakwa. Kemudian uang yang telah diambil oleh terdakwa tersisa sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sebesar kurang lebih Rp 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRDAUS, S.Sos Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya pencurian pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Café Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi terakhir berada di Café Singgah Sawah pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA bersama Istri Saksi dan beberapa orang karyawan lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun melihat dari *Closed Circuit Television* (CCTV);
- Bahwa nanti pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA setelah karyawan Saksi yang masuk bekerja dan masuk di ruangan Café melihat telah terjadi pencurian kemudian menginformasikan di group *Whatsapp* (WA) Café/Warung Bebek Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi masuk di Café Singgah Sawah tersebut karena melihat barang-barang berserakan sehingga Saksi kemudian membuka CCTV;
- Bahwa di Café Singgah Sawah ada 6 (enam) titik CCTV;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melalui CCTV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk melalui dinding dapur yang bersebelahan dengan WC Umum, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding dapur yang ada celahnya lalu masuk ke ruangan tengah toko

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

café yang memang tidak terkunci dan mengambil isi kotak amal yang berada disamping meja kasir, serta mengambil rokok yang tersimpan di lemari rokok di dalam toko lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping tempat pembakaran ikan karena ada pintu yang sebelumnya dikunci dan sudah terbuka;

- Bahwa Café Singgah Sawah pada waktu itu dalam keadaan kosong dan dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa kunci gembok tidak dirusak hanya kunci pintu bagian belakang sempat dipaksa dari luar namun tidak terbuka;
- Bahwa yang hilang pada waktu itu adalah Rokok berbagai merk antara lain Marlboro, surya, clas mild dan sampoerna yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus, Uang tunai di Mesin Kasir kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan Isi kotak amal/donator sebanyak 3 (tiga) buah kotak amal namun jumlahnya Saksi tidak tahu secara rinci dan menurut perkiraan Saksi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000, 00 (lima juta rupiah);
- Bahwa rokok adalah milik karyawan Saksi, uang yang kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi, sedangkan kotak amal adalah milik Wiz Wahdah, milik Tim Amal BKKS dan Infaq sedekah yang disimpan di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Kotak Amal milik Wiz Wahdah isinya penuh namun ukuran kotaknya kecil, kemudian kotak amal milik Tim Amal BKKS hampir terisi penuh dan kotaknya berukuran besar dan banyak uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu, lalu kotak Amal milik Infaq sedekah tidak penuh kotaknya;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang kepada Saksi meminta maaf dan minta untuk berdamai serta bersedia untuk mengganti rugi;
- Bahwa Saksi sudah menandatangani surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI ADAWIYAH, A.Md. Binti ANDI ABD. RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya pencurian pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Café Singgah Sawah;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Firdaus, S.Sos Bin Usman;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian karena ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir berada di Café Singgah Sawah pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA yang kemudian Saksi bersamaan pulang dengan para karyawan;
- Bahwa warung Saksi tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi dan para karyawan sudah pulang dan tidak ada karyawan yang bermalam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut nanti pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA setelah karyawan Saksi yang masuk bekerja dan masuk di ruangan Café melihat telah terjadi pencurian kemudian menginformasikan ke Saksi melalui telepon/HP dan di *share* di group WA Café Singgah Sawah dan pelaku terekam CCTV di dalam toko/warung;
- Bahwa Café Singgah Sawah pada saat itu dikunci dengan menggunakan gembok dan yang kunci adalah karyawan Saksi yang bernama Tina karena waktu itu Tina masuk Sore sampai malam dan besoknya masuk pagi sampai sore sehingga dia yang pegang kunci malam itu karena besok paginya akan membuka pintu warung;
- Bahwa yang diambil pada waktu itu adalah Rokok berbagai merek yang antara lain Marlboro, surya, class mild, sampoerna yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus, uang tunai di mesin kasir sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Isi dari kotak amal/celengan sebanyak 4 (empat) buah kotak amal namun jumlahnya Saksi tidak tahu secara rinci;
- Bahwa semua kotak amal tersebut sebelumnya disimpan didalam ruangan kasir disamping tempat kasir namun kalau siang 2 (dua) buah kotak disimpan diluar, dan 2 (dua) buah kotak amal lainnya disimpan di dekat kasir, namun jika sudah mau tutup warung maka kotak amal yang diluar tetap dimasukkan ke dalam ruangan kasir;
- Bahwa Rokok adalah titipan karyawan Saksi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mesin kasir adalah milik Saksi, sedangkan uang isi dari kotak amal adalah milik Wiz Wahdah, Tim Amal BKKS dan Infaq Sedekah yang disimpan/dititip di Café/Warung Bebek Singgah Sawah yang merupakan sumbangan dari pelanggan yang berkunjung di Café/Warung Bebek Singgah Sawah milik Saksi tersebut;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal milik dari Wiz Wahda sebanyak 2 (dua) buah terisi penuh namun kotaknya ukuran kecil, sedangkan kotak amal milik dari Tim Amal BKKS juga terisi hampir penuh dan kotaknya berukuran besar yang isinya selain pecahan kecil tapi banyak juga pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk kotak amal milik Imtaq hanya terisi setengah namun kotaknya agak besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk melalui dinding dapur yang bersebelahan dengan WC Umum, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding dapur yang ada celahnya lalu masuk ke ruangan tengah toko café yang memang tidak terkunci dan mengambil isi kotak amal yang berada disamping meja kasir, serta mengambil rokok yang tersimpan di lemari rokok di dalam toko lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping tempat pembakaran ikan karena ada pintu yang sebelumnya dikunci dan sudah terbuka;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang kepada Saksi meminta maaf dan minta untuk berdamai serta bersedia untuk mengganti rugi;
- Bahwa Saksi sudah menandatangani surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **WAHYU LIANA Binti ARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya pencurian pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian namun melihat melalui CCTV;
- Bahwa Saksi terakhir berada di warung tersebut sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA dikarenakan shif pagi sampai sore;
- Bahwa warung tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut nanti pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WITA setelah Saksi masuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa terekam melalui CCTV tersebut;
- Bahwa di Café Singgah Sawah ada 6 (enam) titik CCTV;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu warung tersebut dalam keadaan terkunci dan di kunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa pintu masuk ke ruangan kasir dari luar dikunci dengan gembok namun dari belakang/dalam tidak terkunci/tergembok;
- Bahwa tidak ada kunci yang dirusak hanya kunci pintu bagian belakang sempat dipaksa dari luar namun tidak terbuka;
- Bahwa yang diambil pada waktu itu adalah Rokok berbagai merek yang antara lain Marlboro, surya, class mild, sampoerna yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus, uang tunai di mesin kasir sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Isi dari kotak amal/celengan sebanyak 4 (empat) buah kotak amal namun jumlahnya Saksi tidak tahu secara rinci;
- Bahwa Rokok adalah titipan karyawan dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mesin kasir adalah milik Café Singgah Sawah, sedangkan uang isi dari kotak amal adalah milik Wiz Wahdah, Tim Amal BKKS dan Infaq Sedekah yang disimpan/dititip di Café/Warung Bebek Singgah Sawah yang merupakan sumbangan dari pelanggan yang berkunjung di Café/Warung Bebek Singgah Sawah;
- Bahwa kotak amal milik dari Wiz Wahda sebanyak 2 (dua) buah terisi penuh namun kotaknya ukuran kecil, sedangkan kotak amal milik dari Tim Amal BKKS juga terisi hampir penuh dan kotaknya berukuran besar yang isinya selain pecahan kecil tapi banyak juga pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk kotak amal milik lmtaq hanya terisi setengah namun kotaknya agak besar;
- Bahwa semua kotak amal tersebut sebelumnya disimpan didalam ruangan kasir disamping tempat kasir namun kalau siang 2 (dua) buah kotak disimpan diluar, dan 2 (dua) buah kotak amal lainnya disimpan di dekat kasir, namun jika sudah mau tutup warung maka kotak amal yang diluar tetap dimasukkan ke dalam ruangan kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **UMAR BOI Bin BOI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya pencurian pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat di Media Sosial Facebook di Group BKKS yang di posting pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa postingannya adalah kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu/malam Minggu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di café/warung Bebek Singgah Sawah Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapat dan lihat di Media Sosial bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah uang tunai dari laci kasir dan isi dari kotak amal yang ada di warug tersebut serta beberapa bungkus rokok;
- Bahwa ada kotak amal yang Saksi titip yaitu kotak amal milik dari Tim Amal BKKS;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan kotak amal tersebut dititip, namun kotak amal milik Tim Amal BKKS disimpan di warung tersebut tidak lama setelah warung tersebut buka/beroperasi;
- Bahwa ciri-ciri kotak amal milik Tim Amal BKKS adalah berbentuk kotak segi empat terbuat dari Alumunium dan kaca warna hitam, ada kaki 4 (empat) buah;
- Bahwa untuk pengambilan uang dalam kotak amal tersebut, tidak setiap hari diambil namun isinya diambil antara 3-4 bulan, dan khusus untuk kotak amal yang disimpan di warung Bebek Singgah Sawah hampir satu tahun tidak pernah diambil isinya;
- Bahwa sudah hampir satu tahun tidak pernah diambil karena pernah mau diambil namun isinya belum banyak, dan juga pernah mau diambil namun selalu lupa bawa kuncinya;
- Bahwa selama kotak amal tersebut dititip di café/celengan tersebut belum pernah diambil isinya;
- Bahwa pemilik café/warung tersebut adalah Saksi Firdaus, S.Sos Bin Usman dan Saksi Andi Adawiyah, A.Md. Binti Andi Abd. Rahman;
- Bahwa perkiraan jumlah isi kotak amal tersebut adalah kalau kotak amal yang ukurannya sama dengan kotak amal tersebut yang biasa dititip ditempat lain terisi setengah rata-rata jumlahnya Rp1.500.000,00 (satu

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) dan jika full diperkirakan sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut dipergunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan pengelolaannya seperti zakat 1/8 dikeluarkan untuk operasional Lembaga;
- Bahwa secara materiil pihak Lembaga Kemanusiaan Tim Amal BKKS tidak dirugikan, namun isi sumbangan tersebut merupakan amanah dari masyarakat yang selanjutnya akan kami salurkan ke orang yang membutuhkan/orang yang kurang mampu;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang kepada Saksi dan meminta maaf dan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kami sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **NIRWANA Binti ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya pencurian pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dan tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa pemilik café/warung tersebut adalah Saksi Firdaus, S.Sos Bin Usman;
- Bahwa di Café Singgah Sawah ada kotak amal/celengan yang Saksi titip yakni kotak amal/celengan milik Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari kaleng berbentuk bundar dengan ditemplei sticker;
- Bahwa kotak amal tersebut diambil setiap 1 (satu) bulan dan menurut informasi dari teman Saksi yang menjemput bahwa isinya rata-rata kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk pengadaan/pembelian beras dan akan salurkan ke pondok pesantren dan rumah tahfidz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **SUPARMAN, S.Pd., M.Si. Bin MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya pencurian pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dan tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi selaku Pembina dari Yayasan Imtaq Soppeng;
- Bahwa pemilik café/warung tersebut adalah Saksi Firdaus, S.Sos Bin Usman;
- Bahwa ada kotak amal/celengan milik Yayasan Imtaq Soppeng yang ditiptip/disimpan di café/warung Bebek Singgah Sawah tersebut dan ciri-ciri dari kotak amal milik Yayasan Imtaq Soppeng yaitu bentuk segi 4 (kotak) terbuat dari alminium dan kaca memiliki kaki 4 buah;
- Bahwa kotak amal milik Yayasan Imtaq Soppeng tersebut disimpan di warung Bebek Sawah/cafe Pondok Singgah Sawah pada tanggal 1 Juli 2021 dan yang membawa kotak amal tersebut adalah Erna Nurdin yang sekaligus bertugas mengantar jemput kotak amal;
- Bahwa isi kotak amal diambil satu kali dalam tiga bulan dan sudah dua kali diambil isinya dan terakhir diambil isinya kurang lebih Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) selanjutnya akan diambil isinya setiap 6 bulan dan rencananya akan diambil lagi pada bulan Juni 2023;
- Bahwa isi kotak amal tersebut dipergunakan untuk biaya operasional Yayasan Imtaq Soppeng yang menyelenggarakan pendidikan gratis mulai tingkat TK, SD dan pondok tahfidz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **M.RUSLI bin RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya pencurian pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dan tidak mengetahui siapa pelakunya;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota marketing komunikasi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Soppeng;
- Bahwa pemilik café/warung tersebut adalah Saksi Firdaus, S.Sos Bin Usman;
- Bahwa ada kotak amal/celengan milik Wahda Inspirasi Zakat (WIZ) yang ditiptip/disimpan di café/warung tersebut dan ciri kotak amal milik Wahda Inspirasi Zakat (WIZ) tersebut yaitu bentuk segi 4 (kotak) terbuat dari kaca dan ditemplei sticker WIZ;
- Bahwa kotak amal milik Wahda Inspirasi Zakat (WIZ) tersebut disimpan di warung Bebek Sawah/cafe Pondok Singgah Sawah pada pertengahan tahun 2022 dan anggota Saksi yang membawa kotak amal tersebut;
- Bahwa isi kotak amal diambil satu kali dalam dua bulan dan setiap diambil isinya kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa isi kotak amal tersebut dipergunakan untuk pembelian sembako dan disumbangkan ke pondok pesantren dan rumah tahfidz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 karena Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu) dan rokok sebanyak 6 (enam bungkus) dengan rincian rokok merk Signature besar 1 bungkus dan kecil 1 bungkus, merk Sampoerna 1 bungkus, merk class mild 1 bungkus, merk Surya Pro 1 bungkus, merk Gudang Garam Mini 1 bungkus pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Terdakwa ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi/plat DW 3087 CU dengan menggunakan alat berupa obeng warna biru serta baju yang Terdakwa pakai jenis kaos lengan panjang warna hitam dan celana yang Terdakwa pakai yaitu celana panjang model tactical warna hitam;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai motor merk Honda beat warna biru putih, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir motor di depan toko selanjutnya Terdakwa masuk lewat pintu samping dekat pembakaran ikan, selanjutnya masuk kedalam kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan tempat kasir dengan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mencungkil grendelnya dengan menggunakan 2 batang besi setelah terbuka selanjutnya masuk ke tempat kasir, selanjutnya membuka kotak amal dengan cara mencungkil penutupnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil semua uang kertas yang ada di dalam kotak amal, kemudian membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian masuk ke dalam warung tempat rokok berada dan mengambil rokok dari dalam lemari rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu samping kembali, pintu yang Terdakwa lewati masuk sebelumnya selanjutnya pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Abbatunge;

- Bahwa grendel tempat gembok pintu terlepas dan penutup kotak amal rusak karena Terdakwa membuka dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sebagian besar dari kotak amal/celengan dan kotak amal sebanyak 4(empat) buah dan semuanya berisi uang namun tidak ada yang full tetapi celengan yang terbuat dari kaca yang ukuran kecil isinya rata-rata uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu dan ada dari laci kasir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan rokok tersebut berada di lemari rokok di dalam toko;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk membeli alat atau sparepart motor dan sebagian uang digunakan untuk membeli bensin dan memenuhi kebutuhan/keperluannya, sedangkan rokok Terdakwa pakai/hisap sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut tersisa sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) buah kotak amal/celengan;
- 2) 1 (satu) buah file rekaman CCTV;
- 3) Uang tunai sebanyak Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit motor matic merk Hinda Beat warna biru putih nomor polisi/plat DW 3087 CU;
- 5) 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna biru dan bening;
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 7) 1 (satu) lembar celana panjang model tactical warna hitam;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu) dan rokok sebanyak 6 (enam bungkus) dengan rincian rokok merk Signature besar 1 bungkus dan kecil 1 bungkus, merk Sampoerna 1 bungkus, merk class mild 1 bungkus, merk Surya Pro 1 bungkus, merk Gudang Garam Mini 1 bungkus pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah;
- Bahwa Café Singgah Sawah di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng pada saat itu dalam keadaan kosong dikunci dengan menggunakan gembok serta tidak ada seseorangpun yang bermalam ditempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai motor merk Honda beat warna biru putih, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir motor di depan toko selanjutnya Terdakwa masuk lewat pintu samping dekat pembakaran ikan, selanjutnya masuk kedalam kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan tempat kasir dengan cara mencungkil grendelnya dengan menggunakan 2 batang besi setelah terbuka selanjutnya masuk ke tempat kasir, selanjutnya membuka kotak amal dengan cara mencungkil penutupnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil semua uang kertas yang ada di dalam kotak amal, kemudian membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian masuk ke dalam warung tempat rokok berada dan mengambil rokok dari dalam lemari rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu samping kembali, pintu yang Terdakwa lewati masuk sebelumnya selanjutnya pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Abbatunge;
- Bahwa grendel tempat gembok pintu terlepas dan penutup kotak amal rusak karena Terdakwa membuka dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sebagian besar dari kotak amal/celengan dan kotak amal sebanyak 4 (empat) buah dan semuanya berisi uang namun tidak ada yang full tetapi celengan yang terbuat dari kaca yang ukuran kecil isinya rata-rata uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu dan ada dari

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci kasir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan rokok tersebut berada di lemari rokok di dalam toko;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk membeli alat atau sparepart motor dan sebagian uang digunakan untuk membeli bensin dan memenuhi kebutuhan/keperluannya, sedangkan rokok Terdakwa pakai/hisap sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut tersisa sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rokok adalah titipan karyawan dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mesin kasir adalah milik Café Singgah Sawah, sedangkan uang isi dari kotak amal adalah milik Wiz Wahdah, Tim Amal BKKS, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng yang disimpan/dititip di Café/Warung Bebek Singgah Sawah yang merupakan sumbangan dari pelanggan yang berkunjung di Café/Warung Bebek Singgah Sawah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan para korban telah ada perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu) dan rokok sebanyak 6 (enam bungkus) dengan rincian rokok merk Signature besar 1 bungkus dan kecil 1 bungkus, merk Sampoerna 1 bungkus, merk class mild 1 bungkus, merk Surya Pro 1 bungkus, merk Gudang Garam Mini 1 bungkus pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah yang mana rokok adalah titipan karyawan dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mesin kasir adalah milik Café Singgah Sawah, sedangkan uang isi dari kotak amal adalah milik Wiz Wahdah, Tim Amal BKKS, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng yang disimpan/dititip di Café/Warung Bebek Singgah Sawah yang merupakan sumbangan dari pelanggan yang berkunjung di Café/Warung Bebek Singgah Sawah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan rokok tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa dan pengambilan tersebut untuk memindahkan kekuasaan atas uang dan rokok tersebut dari pemiliknya yaitu rokok adalah milik karyawan Café Singgah Sawah dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mesin kasir adalah milik Café Singgah

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah, sedangkan uang isi dari kotak amal adalah milik Wiz Wahdah, Tim Amal BKKS, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu hukum dikenal delik dolus / kesengajaan dan delik culpous / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi,

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;
3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat(*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang”*Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (formeel delict), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu) dan rokok sebanyak 6 (enam bungkus) dengan rincian rokok merk Signature besar 1 bungkus dan kecil 1 bungkus, merk Sampoerna 1 bungkus, merk class mild 1 bungkus, merk Surya Pro 1 bungkus, merk Gudang Garam Mini 1 bungkus pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tepatnya di Café Singgah Sawah yang mana rokok adalah titipan karyawan dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mesin kasir adalah milik Café Singgah Sawah, sedangkan uang isi dari kotak amal adalah milik Wiz Wahdah, Tim Amal BKKS, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng yang disimpan/dititip di Café/Warung Bebek Singgah Sawah yang merupakan sumbangan dari pelanggan yang berkunjung di Café/Warung Bebek Singgah Sawah yang mana uang yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk membeli alat atau sparepart motor dan sebagian uang digunakan untuk membeli bensin dan memenuhi kebutuhan/keperluannya, sedangkan rokok Terdakwa pakai/hisap sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sejak awal yaitu sejak Terdakwa sampai di Café Singgah Sawah untuk mengambil dan menguasai uang dan rokok milik Café Singgah Sawah, karyawan Café Singgah Sawah, Wiz Wahdah, Tim Amal BKKS, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng untuk membeli alat atau sparepart motor dan sebagian uang digunakan untuk membeli bensin dan memenuhi kebutuhan/keperluannya, sedangkan rokok Terdakwa pakai/hisap sendiri yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit demikian juga menurut R. Soesilo pengertian “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda rumah batas nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb sedangkan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dsb atau pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batubatu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa yang disebut dengan “berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Café Singgah Sawah di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng pada saat kejadian dalam keadaan kosong dikunci dengan menggunakan gembok serta tidak ada seseorangpun yang bermalam ditempat tersebut, serta berdasarkan keterangan Saksi Firdaus,

*Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns*





S.Sos Bin Usman dan Saksi Andi Adawiyah, A.Md. Binti Andi Abd. Rahman sebagai pemilik Café Singgah Sawah menerangkan bahwa tidak ada seorangpun yang bermalam di café tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lokasi kejadian tersebut yaitu Café Singgah Sawah di Lebbae Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng adalah sebuah rumah makan yang mempunyai jam operasional tertentu dan tidak dalam jam operasional 24 (dua puluh empat) jam serta tidak digunakan atau difungsikan sebagai tempat kediaman ataupun tempat bermalam ataupun tempat tinggal bagi seseorangpun sehingga lokasi kejadian tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi rumah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi maka untuk unsur selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

*Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns*



Menimbang bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang kurang dan/atau sama dari masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah kotak amal/celengan merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut yang paling berhak adalah Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Soppeng, Tim Amal BKKS, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu masing-masing kepada Tim Amal BKKS melalui Saksi Umar Boi Bin Boi, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng melalui Saksi Nirwana Binti Arifin, Yayasan Imtaq Soppeng melalui Saksi Suparman, S.Pd., M.Si. Bin Muhammad dan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Soppeng melalui Saksi M.Rusli Bin Ruslan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang tersebut adalah uang yang dalam kotak amal atau dengan kata lain adalah uang sumbangan dari 4 (empat) buah kotak amal yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya masing-masing serta uang tersebut seharusnya disalurkan untuk yang membutuhkan sebagaimana tujuan masing-masing lembaga amal tersebut sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa demi keadilan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Soppeng, Tim Amal BKKS,

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng secara merata masing-masing senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Hinda Beat warna biru putih nomor polisi/plat DW 3087 CU, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang model tactical warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa namun Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan bermotor masih mempunyai manfaat dan nilai ekonomis bagi diri Terdakwa kelak dan tidak mempunyai kekhawatiran untuk secara khusus digunakan kembali sebagai alat kejahatan mengingat fungsi kendaraan yang sangat luas (seperti untuk bekerja, transportasi, dan lain-lain) serta barang bukti berupa pakaian Terdakwa masih bersifat personal dan tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ermin Sandi Putra Alias Sikecil Alias Ciming Bin Syamsuddin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah file rekaman CCTV merupakan suatu file digital yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan sudah tidak memiliki manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna biru dan bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah terdapat perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERMIN SANDI PUTRA Alias SIKECIL Alias CIMING Bin SYAMSUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) buah kotak amal/celengan;  
Dikembalikan masing-masing kepada Tim Amal BKKS melalui Saksi Umar Boi Bin Boi, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng melalui Saksi Nirwana Binti Arifin, Yayasan Imtaq Soppeng melalui Saksi Suparman, S.Pd., M.Si. Bin Muhammad dan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Soppeng melalui Saksi M.Rusli Bin Ruslan;
  - 2) Uang tunai sebanyak Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Soppeng, Tim Amal BKKS, Gerakan Infaq Beras Paskas Soppeng dan Yayasan Imtaq Soppeng secara merata masing-masing senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) unit motor matic merk Hinda Beat warna biru putih nomor polisi/plat DW 3087 CU;
  - 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 5) 1 (satu) lembar celana panjang model tactical warna hitam  
Dikembalikan kepada Terdakwa Ermin Sandi Putra Alias Sikecil Alias Ciming Bin Syamsuddin;
  - 6) 1 (satu) buah file rekaman CCTV;
  - 7) 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna biru dan bening;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Yusufi Fitrohansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.  
M.Kn.

Dr. Silviany S., S.H., M.H.,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)